



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 01144/12015/AZ/10/19

TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PENGBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Perimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12015001059 Tanggal 26-09-2019

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan pensiun tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	Capt. H. AGUS SUBARDI, M.Mar
2.	NIP	195507231983031001 / 120135067
3.	TANGGAL LAHIR	23 JULI 1955
4.	JABATAN	LEKTOR KEPALA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/001-04-2013
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/001-07-2020
8.	GAJI POKOK	37 TAHUN 4 BULAN
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp 5.431.900
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Rp 5.661.700
11.	PENSUN TMT	37 TAHUN 3 BULAN
12.	PENSUN POKOK	JULI 2020
		1 AGUSTUS 2020
		Rp 4.246.300

*) Tula dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Maksudnya PNS yang menduduki jabatan/fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	HASNAH	13-02-1955	15-11-1978	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/TBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-istri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.661.700 : 1 = Rp Rp 2.038.212 (dibulatkan) = Rp 2.038.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

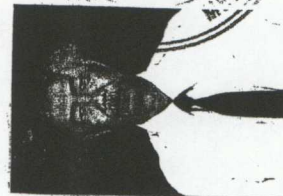
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. DUTA PERMAI NO. 18, RT. 002, RW. 009, KELURAHAN BANYUMANIK, KECAMATAN BANYUMANIK, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu di SEMARANG;
5. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN/ASABRI (PEKSERO) di Semarang;
6. Pertinggal.

